



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 571.a /B.III/HK/2011

TENTANG

**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010 DAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT TENTANG
PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2010**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Bupati Lampung Barat Nomor : 900/412/II.16/2011
Tanggal 12 Agustus 2011 perihal Penyampaian Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan
Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
- Menimbang** : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung
Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan
Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010,
perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur Lampung tentang Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun
Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung
Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lampung Barat Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
15. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAERAH :

a. Terdapat beberapa SKPD dengan realisasi pendapatan daerah dibawah 75 %, dari target yang direncanakan. SKPD-SKPD tersebut antara lain:

1. Dinas Kehutanan :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 609.018.614,- setara dengan (47,55%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 1.280.828.590,-.

2. Seluruh Kecamatan :

Retribusi Jasa Umum, terealisasi sebesar Rp. 18.230.000,- setara dengan (72,92%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 25.000.000,-.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat harus mengevaluasi kinerja pendapatan SKPD, dan mengukur potensi secara cermat berdasarkan data-data riil serta penetapan target pendapatan harus berpedoman kepada pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

b. Terdapat pendapatan yang melampaui target anggaran pendapatan antara lain :

1. Dinas Pendidikan :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 82.600.000,- setara dengan (136,64%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 60.450.000,-.

2. Dinas Pekerjaan Umum :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 347.115.000,- setara dengan (107,60%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 322.610.000,-.

3. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 49.390.000,- setara dengan (103,71%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 47.625.000,-.

4. Dinas Kependudukan Capil, Sosial dan Tenaga Kerja :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 90.800.000,- (117,24%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 77.450.000,-.

5. Sekretariat Daerah :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 56.540.000,- setara dengan (132,35%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 42.720.000,-.

6. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :

a) Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 12.466.231.756.84,- setara dengan (119,91%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 10.395.907.969,52,-.

b) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terealisasi sebesar Rp. 8.460.381.374,32,- setara dengan (118,33%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 7.150.000.000,-.

7. Dinas Pertanian :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 94.850.000,- setara dengan (113,19%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 83.800.000,-.

8. Dinas Kelautan Dan Perikanan :

Pendapatan Asli Daerah, terealisasi sebesar Rp. 62.640.000,- setara dengan (115,61%) dari target anggaran APBD sebesar Rp. 54.180.000,-.

Pendapatan yang telah melampaui target agar dipertahankan dan terus ditingkatkan pada masa yang akan datang, dalam menetapkan target pendapatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat agar melihat secara cermat potensi sumber pendapatan masing-masing SKPD.

- c. Pemda Lampung Selatan agar menghentikan Pungutan Daerah berupa Retribusi yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi.

II. BELANJA DAERAH :

- a. Terdapat SKPD yang realisasi belanjanya kurang dari 80% dan tidak terealisasi antara lain :

1. Dinas Pendidikan :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional, terealisasi sebesar Rp. 1.160.000,- setara dengan (15,71%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 7.385.000,-.

b) Kegiatan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis, terealisasi sebesar Rp. 1.003.190.000,- setara dengan (79,59%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.260.480.000,-.

c) Kegiatan Pendampingan DAK Pendidikan Fisik, terealisasi sebesar Rp. 767.597.930,- setara dengan (63,97%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.200.000.000,-.

- d) Kegiatan Penyelenggaraan Paket A Setara SD, terealisasi sebesar Rp. 54.815.400,- setara dengan (60,83%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 90.109.000,-.
2. Dinas Kesehatan :
- Kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Penduduk Miskin di Luar Quota, terealisasi sebesar Rp. 149.325.000,- setara dengan (66,37%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 225.000.000,-.
3. Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Liwa :
- a) Kegiatan Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi Yang Telah Dibangun, terealisasi sebesar Rp. 461.920.000,- setara dengan (65,99%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 700.000.000,-.
 - b) Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Pasien, terealisasi sebesar Rp. 855.740.843,- setara dengan (76,01%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.125.793.300,-.
 - c) Kegiatan Perawatan dan Pengobatan Tanggungan Negara, terealisasi sebesar Rp. 500.000,- setara dengan (2,50%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - d) Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat (PKMB) Bersubsidi, terealisasi sebesar Rp. 444.185.541,- setara dengan (33,64%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.320.455.000,-.
4. Dinas Pekerjaan Umum :
- a) Kegiatan Operasional Penanganan Sementara Pasca Bencana, terealisasi sebesar Rp. 71.905.080,- setara dengan (74,70%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 96.264.080,-.
 - b) Kegiatan Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi, terealisasi sebesar Rp. 78.163.750,- setara dengan (78,16%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 100.000.000,-.
 - c) Kegiatan Fasilitas Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air Dalam Hutan Kawasan, terealisasi sebesar Rp. 31.407.400,- setara dengan (70,64%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 44.459.500,-.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 7.100.000,- setara dengan (35,50%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,-.
6. Dinas Perhubungan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga :
- a) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, terealisasi sebesar Rp. 101.887.000,- setara dengan (75,13%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 135.608.000,-.
 - b) Kegiatan Pendamping DAK Bidang Sarana dan Prasarana Pedesaan, terealisasi sebesar Rp. 35.205.000,- setara dengan (58,32%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 60.365.000,-.

- c) Kegiatan Antar Provinsi dan Luar Negeri , tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 35.750.000,-.
- 7. Dinas Kependudukan Capil, Sosial dan Tenaga Kerja :
Kegiatan Perencanaan, Sosialisasi, Pembinaan, dan Monitoring Kube Parkir Miskin, terealisasi sebesar Rp. 107.479.000,- setara dengan (61,42%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 175.000.000,-.
- 8. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar :
Kegiatan kegiatan Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah, terealisasi sebesar Rp. 30.493.000,- setara dengan (48.02%) dari anggaran APBD sejumlah Rp. 63.500.000,-.
- 9. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik :
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 8.000.000,-.
- 10. Sekretariat Daerah :
 - a) Kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran / Teknis, terealisasi sebesar Rp. 104.100.000,- setara dengan (35.41%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 294.000.000,-.
 - b) Kegiatan Penyusunan Suplemen LPPD 2009 Berdasarkan PP 6 TH 2008, terealisasi sebesar Rp. 82.537.400,- setara dengan (77.82%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 106.057.400,-.
 - c) Kegiatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non, terealisasi sebesar Rp. 140.660.000,- setara dengan (64.30%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 218.750.000,-.
 - d) Kegiatan Rapat Koordinasi BKKSI dan Iuran BKKSI, terealisasi sebesar Rp. 92.340.000,- setara dengan (66,91%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 138.000.000,-.
- 11. Sekretariat Dewan :
 - a) Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor, terealisasi sebesar Rp. 7.875.000,- setara dengan (40,82%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 19.290.000,-.
 - b) Kegiatan Penyediaan Makan dan Minuman , terealisasi sebesar Rp. 173.650.000,- setara dengan (73,32%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 236.850.000,-.
 - c) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 20.000.000,-.
 - d) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD, terealisasi sebesar Rp. 639.552.600,- setara dengan (66,20%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 966.162.600,-.

- e) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kursus Keterampilan DPRD, terealisasi sebesar Rp. 739.998.000,- setara dengan (65,59%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 1.128.187.000,-.
 - f) Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 150.000.000,-.
 - g) Kegiatan Optimalisasi Fungsi-Fungsi DPRD, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 405.000.000,-.
12. Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah :
- a) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal, terealisasi sebesar Rp. 14.800.000,- setara dengan (11,84%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 125.000.000,-.
 - b) Kegiatan Penyusunan Rancangan APBD, terealisasi sebesar Rp. 300.942.250,- setara dengan (67,79%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 443.916.250,-.
 - c) Kegiatan Rapat Koordinasi Kepala Pengelola Keuangan Se-Propinsi Lampung, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 50.315.000,-.
 - d) Kegiatan Pemutakhiran Data PBB, tidak terealisasi dari anggaran APBD sebesar Rp. 242.560.000,-.
 - e) Kegiatan Operasional Tim Terpadu Intensifikasi PAD, terealisasi sebesar Rp. 13.200.000,- setara dengan (24,44%) dari anggaran APBD sebesar Rp. 54.000.000,-.

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pemanfaatan kapasitas fiskal daerah dapat dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik dan pelayanan kepada masyarakat.

- b. Terdapat realisasi belanja pada SKPD yang melampaui Anggaran Belanja diantaranya :

1. Dinas Pendidikan :

Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional terdapat Kode Rekening 02.24.5.2.2.05.02 Rincian Objek Belanja Penggantian Suku Cadang dianggarkan sebesar Rp. 19.700.000,- akan tetapi terealisasi sebesar Rp. 21.900.000,- lebih sebesar Rp.2.200.000,- atau (111,17%).

2. Dinas Pekerjaan Umum :

Kegiatan Dana Pendamping DAK Air Bersih Pedesaan Kode Rekening 30.10.5.2.3 dianggarkan sebesar Rp. 261.693.000,- terealisasi sebesar Rp. 262.261.900,- lebih sebesar Rp. 568.900,- atau (100,22%).

3. Dinas Kependudukan Capil, Sosial dan Tenaga Kerja :

Kegiatan Pelayanan KTP/KK Keliling terdapat Kode Rekening 15.20.5.2.3.12.04 Rincian Objek Belanja Modal Pengadaan Printer dianggarkan sebesar Rp. 5.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 5.940.000,- lebih sebesar Rp. 940.000,- atau (118,80%).

4. Kantor Keluarga Berencana dan PP :

a) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik terdapat Kode Rekening 01.02.5.2.2.03.03 Rincian Objek Belanja Air dianggarkan sebesar Rp. 1.980.000,- terealisasi sebesar Rp. 2.043.605,- lebih sebesar Rp. 63.605,- atau (103,21%).

b) Kegiatan Lomba Kesrak PKK-KB Kesehatan Tingkat Nasional terdapat Kode Rekening 18.04.5.2.2.15.02 Rincian Objek Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dianggarkan sebesar Rp. 35.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 54.955.000,- lebih sebesar Rp. 19.955.000,- atau (157,01%).

5. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional terdapat Kode Rekening 02.24.5.2.2.05.01 Rincian Objek Belanja Jasa Service dianggarkan sebesar Rp. 1.400.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.316.000,- lebih sebesar Rp. 1.916.000,- atau (236,86%).

6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah :

Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar Rp. 2.570.938.800,- terealisasi sebesar Rp. 2.630.070.772,- lebih sebesar Rp. 59.131.962,- atau (102,30%).

Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat melakukan pengendalian melalui penyusunan Anggaran Kas (Cash Budget), sehingga tidak terjadi pelampauan Anggaran Belanja sesuai ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Pasal 216 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

III. LAIN-LAIN :

1. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD paling lambat disusun 6 (enam) Bulan setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berakhir sesuai ketentuan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 298 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2010 berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 September 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

2. Tata naskah Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah T.A. 2010 berpedoman pada Lampiran E.XXVII dan Lampiran E.XXVIII Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Pembentukan Perundang-undangan.

- KEDUA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil Evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2010 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 9 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG.

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Barat di Liwa
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/ 571 /B.V/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR G/40/B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Nomor 902/59/III.17/2011 tanggal 1 Agustus 2011 perihal Usulan Perubahan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2011.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/ Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011 yang dikelola oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/40/B.V/HK/2011;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/4867/II.09/2011 tanggal 20 Juli 2011 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari dan Dalam Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung atas nama Ir. Prihartono G. Zain NIP. 19630411 198802 1 002 Pangkat/Golongan Pembina Tk. I (IV/b) dan Usulan Perubahan Pengelola APBN Tahun Anggaran 2011, oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/40/B.V/HK/2011, dipandang perlu merubah Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa untuk perubahan sebagaimana dimaksud huruf b tersebut di atas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/40/B.V/HK/2011 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBKATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 6 dan kolom 8 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen) atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/40/B.V/HK/2011.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 7 dan kolom 9 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/40/B.V/HK/2011, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Juli 2011 sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13 - 9 - 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Keuangan RI di Jakarta;
4. Kepala Kantor Perwakilan BPK RI Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
12. Kepala KPPN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
13. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/571/B.V/HK/2011
 TANGGAL : 13 - 9 - 2011

DAFTAR PENGGANTIAN DAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PEJABAT YANG MELAKUKAN
 TINDAKAN YANG MENAKIBKATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN).
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA DINAS PERTAMBANGAN
 DAN ENERGI PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2011

NO.	SURAT PENGESEHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN		KETERANGAN
					L A M A	BAR U	L A M A	BAR U	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	0146/020-01.3/ 07/2011 20-12-2010	020 01 12 120018	-	1.000.000.000,-	Ir. H.E. Piterdono. HZ. SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601122 198903 1 003 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ir. Prihatono G Zain Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630411 198802 1 002	-	-	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
I.1.	0146/020-01.3/ 07/2011 20-12-2010	020.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KESDM	1.000.000.000,-	Ir. H.E. Piterdono. HZ. SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601122 198903 1 003 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ir. Prihatono G Zain Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630411 198802 1 002	Ir. Prihatono G Zain Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630411 198802 1 002	Ir. Hendarmin Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630508 199803 1 002	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
1	0146/020-01.3/ 07/2011 20-12-2010	020.01.01. 1883	Kegiatan Pembinaan dan Koordinasi Perencanaan dan Kerjasama KESDM	1.000.000.000,-	Ir. H.E. Piterdono. HZ. SE, MM Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19601122 198903 1 003 Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung	Ir. Prihatono G Zain Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630411 198802 1 002	Ir. Prihatono G Zain Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19630411 198802 1 002	Ir. Hendarmin Penata Tk. I (III/d) NIP. 19630508 199803 1 002	Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.